Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSPORTASI JAYAPURA–VANIMO DALAM MEMPERLANCAR USAHA DAGANG TRADISIONAL

A LEGAL ANALYSIS OF JAYAPURA–VANIMO TRANSPORTATION IN FACILITATING TRADITIONAL TRADE ACTIVITIES

Berd Elkiopas Pelupessy[1]*, Lena Claudia Angwarmasse[2], Sella Petrix Pelupessy[3]
Universitas Cenderawasih, Indonesia
***Email Correspondence:** berdpelupessy450@gmail.com

Abstract

The study titled "A Legal Analysis of Jayapura–Vanimo Transportation in Facilitating Traditional Trade" aims to understand and explain the legal regulations governing cross-border transportation between Jayapura (Republic of Indonesia) and Vanimo (Papua New Guinea), as well as to examine its impact on traditional trade activities in the border region. Cross-border transportation is a crucial element in driving economic growth, enhancing community mobility, and strengthening bilateral relations between the two nations. Employing a normative-empirical approach, this research examines applicable laws and international agreements, integrating them with findings from direct observations and interviews with stakeholders in the Skouw–Wutung area. The results indicate that the 2024 bilateral Memorandum of Understanding (MoU) between the Republic of Indonesia (RI) and Papua New Guinea (PNG) serves as the legitimate legal basis for supporting the movement of goods and people, particularly regarding commercial and traditional transportation. The policy's implementation is evident in the operation of the Skouw State Border Crossing Post (PLBN) and the Wutung Inspection Gate, which connect traditional traders across both regions. However, structural challenges remain—such as inadequate road infrastructure on the Papua New Guinea side—alongside a need to harmonize cross-border customs, quarantine, and safety regulations. The impact of this cross-border transportation policy is significant within the traditional trade sector. The opening of micro-scale export-import routes and the simplification of cross-border trade administration have fostered economic growth among border communities. Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) leverage this transportation access to distribute goods, thereby creating new opportunities for local and regional trade. The study concludes that synergy between legal regulations and technical implementation is essential to ensure the sustainability and effectiveness of cross-border policies.

Keywords: Transportation, Traditional Trading Businesses, RI-PNG.

Abstrak

Penelitian dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Transportasi Jayapura–Vanimo Dalam Memperlancar Usaha Dagang Tradisional" bertujuan untuk memahami dan menjelaskan regulasi hukum yang mengatur transportasi lintas batas antara Jayapura (Republik Indonesia) dan Vanimo (Papua New Guinea), serta menelaah dampaknya terhadap usaha dagang tradisional yang terjadi di wilayah perbatasan. Transportasi lintas batas merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang berlaku, serta memadukannya dengan hasil observasi langsung dan wawancara dengan para pemangku kepentingan di wilayah Skouw–Wutung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan nota kesepahaman (MoU) bilateral tahun 2024 antara Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG) menjadi dasar hukum yang sah untuk mendukung lalu lintas barang dan orang, khususnya dalam konteks transportasi komersial dan tradisional. Implementasi kebijakan ini terlihat pada pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dan Gerbang Inspeksi Wutung yang mampu menghubungkan pelaku usaha dagang tradisional di kedua wilayah. Namun, masih terdapat tantangan struktural seperti infrastruktur jalan di pihak

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

Papua Nugini yang belum sepenuhnya memadai, serta perlunya harmonisasi aturan kepabeanan, karantina, dan keselamatan lintas negara. Dampak dari kebijakan transportasi lintas batas ini sangat terasa dalam sektor usaha dagang tradisional. Terbukanya jalur ekspor-impor mikro dan penyederhanaan administrasi perdagangan lintas batas mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) akan memanfaatkan akses transportasi ini untuk mendistribusikan barang dagangan, menciptakan peluang baru dalam perdagangan lokal maupun regional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara regulasi hukum dan implementasi teknis sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas kebijakan lintas batas.

Kata Kunci: *Transportasi, Usaha Dagang Tradisional, RI-PNG.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki posisi strategis dalam hal geopolitik dan geoekonomi baik di tingkat regional maupun internasional karena berada di antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia). Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri pulau besar dan kecil, dengan total jumlah pulau mencapai 17.504 dan luas wilayah sekitar 1.904.569 km². Fenomena ini menjadikan NKRI memiliki sejumlah wilayah yang berbatasan dengan negara asing. Negara yang berbatasan langsung dengan NKRI adalah Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG). (Muta'Ali, L., Marwast, D., et. al., 2018)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Papua New Guinea (PNG) merupakan negara yang bertetangga di antara lautan dan daratan. Dasar yuridis penetapan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea diawali oleh adanya deklarasi Raja Prusia pada 22 Mei 1885 tentang perbatasan antara Jerman dan Belanda serta Jerman dan Inggris di wilayah Papua. Perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini memiliki panjang sekitar 824 kilometer, membentang dari pantai utara di dekat desa Wutung dan Gunung Bougainville hingga ke selatan di Sungai Bensbach yang berdekatan dengan Selat Torres (Arya Damarjana, 2014).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain maupun organisasi internasional. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua New Guinea yang di bangun sejak lama dan telah melahirkan beberapa perjanjian kerjasama atau MoU salah satunya adalah "Basic Agreement Between the government of the republic of indonesia and the government of the independent of state of papua new guinea on border arrangement" yang di buat di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2013 sebagai dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Nuinea tentang pengaturan-pengaturan perbatasan. Perjanjian ini juga menekankan pentingnya kerja sama dalam administrasi dan pembangunan kawasan perbatasan untuk kepentingan bersama rakyat kedua negara. Melalui pengaturan ini, diharapkan akan ada peningkatan dalam mobilitas masyarakat serta perdagangan lintas batas, yang merupakan aspek penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di masa depan terkait dengan batas wilayah

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

(Basic Agreement, 2013).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011, diperlukan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura guna meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah perbatasan serta mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Dengan mempertimbangkan urgensi serta relevansi kebijakan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan sebagai dasar pembentukan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua pada tahun 2014 telah mengeluarkan Pengaturan Khusus Bagi Kegiatan Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea "Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossings Between The Government of The Republik Indonesia and The Government of Papua New Guinea". Pasal 2 Pengaturan Khusus Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan menjelaskan bahwa "Kedua belah pihak dalam pengaturan ini akan mengatur sesuatu sistem lintas batas dimana warga dari kedua negara yang berdiam di masing-masing daerah perbatasan di bebaskan keluar masuk dalam daerah perbatasan yang berseberangan, hanya untuk keperluan yang bersifat tradisional dan bersifat kebiasaan yang dibuktikan bahwa mereka adalah pemegang sah Kartu Lintas Batas. Pasal 6 ayat (1) Lama Kunjungan Lintas Batas "Kunjungan maksimal 30 hari dan perpanjangan tergantung dari persetujuan kedua pejabat perbatasan. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa "Para petugas Kesehatan dan Karantina dari kedua Pemerintah diperbolehkan mengumumkan untuk sementara waktu, melarang atau mengatur waktu kunjungan tradisional dan kebiasaan di sepanjang atau sebagian daerah perbatasan bilamana perlu termasuk juga lintas kendaraan. Pasal 11 Perdagangan Perbatasan Tradisional dan Kebiasaan oleh Pelintas Batas Tradisional "Barang tradisional dan barang- barang yang disebutkan dalam lapiran A pengaturan ini, yang merupakan barang perdagangan tradisional maupun kebiasaan (baik melalui laut maupun lewat darat) tidak akan dikenakan pajak atau bea masuk apapun yang berlaku di kedua negara, tetapi tetap tunduk pada ketentuan Undang- Undang dan pengaturan karantina maupun kesehatan yang berlaku. Nilai barang-barang tidak boleh lebih dari US$ 300 (tiga ratus US$) atau yang senilai dengan itu dalam bentuk uang Kina atau Rupiah, bagi setia pemegang Kartu Lintas Batas setiap bulan. Pasal 14 Lalu Lintas Kendaraan Tradisional di Pantai Guna Keperluan Tradisional dan kebiasaan "telah disepakati bersama, bahwa Vanimo dan Jayapura serta Daru dan Merauke, adalah pintu masuk di daerrah perbatasan bagi kendaraan tradisional yang dipergunakan untuk keperluan tradisional dan kebiasaan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Papua New Guinea, James Marape, di Istana Kepresidenan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama yang mencakup berbagai sektor, antara lain pertahanan, transportasi, kesehatan, dan infrastruktur jaringan listrik. Selain itu, pertemuan ini juga membahas kerja sama bilateral di bidang pertahanan guna memperkuat keamanan nasional kedua negara. Presiden Jokowi menyambut baik pelaksanaan Joint Business Forum yang kedua serta penandatanganan dua Nota Kesepahaman (MoU) mengenai lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang. Kerja sama ini dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempererat hubungan masyarakat di wilayah perbatasan.

Berikut perjanjiannya yang ditandatangani pada pertemuan ini :

a. MoU on cross border movement for commercial bus and goods atau gerakan lintas batas untuk bus atau transportasi komersial lainnya;
b. MoU on cross border transport of goods by motor vehicle atau gerakan lintas batas untuk kendaraan bermotor;
c. MoU corporation in the field of health atau kerja sama di bidang kesehatan di mana merupakan pembaruan MOU pada tahun 2018 yang habis masa berlakunya di tahun 2022;
d. MoU on corporation in the field of education, sebagai payung hukum atau payung berbagai kerja sama di bidang pendidikan (Emir Yanwardhana, 2024).

Dalam rangka memperkuat kerja sama di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Departemen Transportasi Negara Merdeka Papua New Guinea telah menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) terkait dengan pengaturan pergerakan lintas batas transportasi komersial. Kesepakatan ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu pengangkutan penumpang dan pengangkutan barang menggunakan kendaraan bermotor. Pertama, dalam MoU mengenai pergerakan lintas batas bus dan kendaraan penumpang komersial, kedua negara berkomitmen untuk memfasilitasi kelancaran mobilitas penumpang di perbatasan dengan tetap memperhatikan aspek regulasi, keselamatan, serta persyaratan administratif yang berlaku di masing-masing negara. Kedua, dalam MoU terkait pengangkutan barang lintas batas dengan kendaraan bermotor, disepakati bahwa kegiatan perdagangan melalui jalur darat akan diatur dan diawasi sesuai dengan standar teknis serta regulasi hukum yang berlaku. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pergerakan barang antarnegara dapat berlangsung secara aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip perdagangan yang saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, nota kesepahaman ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas transportasi darat, mendorong pertumbuhan ekonomi bilateral, serta memperkuat kerja sama di bidang regulasi transportasi antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan mengenai pengangkutan barang lintas batas, ditetapkan rute transportasi dan titik masuk serta keluar yang ditunjuk bagi kendaraan bermotor yang beroperasi di antara kedua negara. Rute utama yang ditetapkan meliputi jalur Jayapura-Skouw/Wutung-Vanimo untuk transportasi dari Indonesia ke Papua New Guinea, serta jalur Vanimo-Wutung/Skouw-Jayapura untuk arah sebaliknya.

Adapun titik masuk dan keluar yang ditunjuk di wilayah Indonesia adalah Pos Pemeriksaan Skouw, sementara di Papua New Guinea adalah Gerbang Inspeksi Wutung.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

Namun, kedua negara membuka kemungkinan untuk menambahkan titik-titik masuk dan keluar lainnya di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi arus barang lintas batas dengan tetap memperhatikan aspek regulasi dan kepabeanan di masing-masing negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Fachrudin Ficri Affandy dan Ahmad Djalaluddin menyatakan bahwa telah mengkaji praktik perdagangan yang berlangsung di pasar perbatasan Skouw, seperti penggunaan dua mata uang (Rupiah dan Kina) dalam transaksi, serta mekanisme permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh harga dan kualitas barang. Jurnal ini juga menyoroti kondisi perekonomian pedagang lokal, yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mengalami peningkatan pendapatan berkat perdagangan di kawasan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Windy Hapsari membahas aktivitas pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) ke Kampung Sota, Merauke, Indonesia, yang terjadi karena faktor sejarah, budaya, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian ini menggambarkan profil para pelintas batas yang umumnya berasal dari kelompok etnis Kanume, yang memiliki hubungan kekerabatan dan asal-usul mitologis yang sama dengan masyarakat lokal di Kampung Sota. Meskipun dipisahkan oleh batas negara, hubungan sosial dan ekonomi tetap terjalin melalui aktivitas perdagangan tradisional, kunjungan keluarga, pengobatan, dan pendidikan (Windy Hapsari, 2016). Namun, studi-studi tersebut belum secara spesifik menyoroti aspek hukum dalam pengelolaan transportasi lintas negara serta dampaknya terhadap dinamika perdagangan dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait transportasi lintas batas Jayapura-Vanimo serta implikasinya terhadap perdagangan dan pergerakan masyarakat, dengan mempertimbangkan regulasi nasional maupun ketentuan hukum yang berlaku. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengisi kesenjangan literatur terkait pengaturan transportasi lintas negara di perbatasan Indonesia-Papua New Guinea serta implikasinya bagi ekonomi dan mobilitas penduduk setempat.

METODE

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Jayapura dan kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea, yang mencakup Skouw (Republik Indonesia)–Wutung/Vanimo (PNG), serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw sebagai titik utama aktivitas lintas batas negara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik subjek penelitian yang berfokus pada lintas batas antarnegara. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yaitu metode pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Metode ini digunakan untuk mengkaji implementasi hukum normatif dalam kehidupan masyarakat. Metode normatif digunakan untuk menganalisis sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara kedua negara. Sedangkan Metode empiris digunakan untuk memahami praktik perlintasan transportasi lintas batas antarnegara.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Yang Mengatur Transportasi Lintas Batas Antara Jayapura Dan Vanimo dalam memperlancar Usaha Dagang Tradisional

Wilayah perbatasan antara Kota Jayapura, Indonesia, dan Vanimo, Papua Nugini, merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang memiliki arti penting baik dari sisi keamanan, kedaulatan, maupun ekonomi. Secara administratif, wilayah perbatasan di sisi Indonesia terletak di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan pusat aktivitas perbatasan berada di Skouw. Di sisi Papua New Guinea, wilayah yang berseberangan langsung adalah Provinsi Sandaun (West Sepik) dengan pusat pemerintahan lokal di Vanimo. Kawasan ini menjadi titik temu antara dua bangsa yang memiliki hubungan historis, kultural, dan geografis yang erat, terutama bagi komunitas adat yang tinggal di sepanjang garis batas.

Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), perbatasan Jayapura–Vanimo termasuk dalam kategori beranda negara yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw. PLBN ini telah dibangun dengan pendekatan kawasan terpadu yang menggabungkan fungsi imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, dan perdagangan dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi. Kawasan sekitar PLBN juga dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat melalui pasar perbatasan dan kawasan UMKM. Namun, di luar kompleks PLBN, kondisi infrastruktur dan pelayanan publik masih tergolong terbatas, terutama akses jalan menuju wilayah pedalaman dan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan hutan belantara dan sungai-sungai besar.

Selain sebagai titik masuk resmi, wilayah Jayapura–Vanimo juga menjadi lokasi aktivitas pelintas batas tradisional (PBT), yaitu masyarakat adat dari suku- suku yang memiliki hubungan sosial dan budaya lintas negara, seperti Suku Skouw, Wutung, dan Bewani. Aktivitas pelintas batas ini diatur melalui sistem pas lintas batas (PLB) dan mekanisme kesepahaman antar pemerintah kedua negara. Namun, keterbatasan dalam pengawasan dan koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan utama, terutama dalam mengatur arus barang dan orang secara legal dan terkontrol.

Regulasi Hukum Transportasi Lintas Batas

a. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Direktorat ini memiliki tugas mengatur dan mengawasi pengangkutan barang dengan moda transportasi jalan darat. Dalam konteks ini, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab untuk menerbitkan izin transportasi lintas batas, menetapkan standar kendaraan yang diizinkan, serta mengatur keselamatan dan keamanan lalu lintas dalam kegiatan pengangkutan barang antarnegara.

Dinas Perhubungan Darat memiliki peran strategis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam konteks pengelolaan transportasi lintas batas. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang transportasi darat, Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam pelaksanaan

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

kebijakan, pengawasan teknis, serta pemberian izin operasional angkutan jalan, termasuk yang melintasi wilayah perbatasan negara. Dalam wilayah perbatasan seperti antara Jayapura (Indonesia) dan Vanimo (Papua Nugini), transportasi lintas batas memerlukan pengaturan khusus yang menjamin aspek legalitas, keselamatan, kelancaran, dan keterpaduan dengan sistem transportasi negara tetangga.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menegaskan pentingnya integrasi transportasi dan keterpaduan antar moda serta antar wilayah, termasuk wilayah negara lain (Pasal 3 huruf h dan Pasal 10). Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Darat menjadi ujung tombak dalam menyusun rencana operasional, menetapkan trayek lintas batas, serta melakukan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan dan kompetensi pengemudi. Implementasi transportasi lintas batas harus memenuhi standar pelayanan minimal, prosedur lintas negara, serta memperhatikan aspek diplomatik dan yuridis internasional.

Dalam konteks transportasi lintas batas, undang-undang ini memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran, keamanan, serta kepastian hukum bagi pelaku perjalanan dan angkutan barang yang melintasi batas wilayah negara (Sutanto. A., 2018).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Kota Jayapura dengan Ibu Magdalena B. Rohromana beliau menyampaikan bahwa Kementerian Dinas Perhubungan Darat telah menunjukkan komitmennya melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk memperlancar arus mobilitas masyarakat serta mendukung kegiatan perdagangan tradisional dan lintas negara yang berlangsung secara legal dan teratur yaitu:

1. Bus

   Salah satu bentuk konkret dari peran Dinas Perhubungan Darat adalah penyediaan kendaraan bus yang melayani rute dari kawasan kota Jayapura menuju wilayah perbatasan Skouw. Layanan ini sangat penting untuk menunjang konektivitas antara pusat kota dan kawasan perbatasan, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang bepergian untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun administratif. Selain itu, bus-bus ini juga membantu memperlancar arus wisatawan domestik maupun asing yang ingin mengunjungi kawasan perbatasan yang saat ini juga berkembang sebagai destinasi wisata strategis.
2. Jalan

   Dari sisi infrastruktur fisik, Dinas Perhubungan Darat juga telah membangun dan mengelola jalan-jalan utama yang menjadi akses penghubung antara kota Jayapura dan Skouw. Jalan-jalan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya memfasilitasi pergerakan kendaraan pribadi dan umum, tetapi juga mendukung distribusi logistik dan perdagangan antar wilayah. Keberadaan jalan yang memadai dan terpelihara menjadi syarat utama dalam mendukung kelancaran lalu lintas lintas batas, serta mengurangi potensi hambatan distribusi barang.
3. Terminal

   Selain itu, Dinas Perhubungan Darat juga menyediakan terminal barang yang berlokasi di kawasan perbatasan Skouw. Terminal ini memiliki fungsi penting sebagai titik

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

konsolidasi dan distribusi logistik, baik untuk barang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Kehadiran terminal barang di perbatasan membantu proses pemeriksaan, pengaturan, serta pengawasan barang yang melintasi batas negara, dan merupakan bagian dari sistem pengawasan lintas batas yang terintegrasi dengan instansi lain seperti Bea Cukai dan Karantina.

Tak kalah penting, Dinas Perhubungan Darat juga membangun dan mengoperasikan terminal penumpang di Entrop, yang berperan sebagai salah satu simpul utama angkutan umum di Kota Jayapura. Terminal ini melayani rute-rute menuju perbatasan maupun ke daerah lain di Papua, serta menjadi titik awal perjalanan bagi masyarakat yang hendak menuju Skouw. Dengan pengelolaan yang baik, terminal ini tidak hanya melayani kebutuhan transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan publik yang mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan bagi masyarakat.

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2019 dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, DJBC menjalankan fungsi pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah pabean, pelayanan kepabeanan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan. Di kawasan perbatasan Jayapura–Vanimo, peran DJBC sangat penting dalam mengendalikan arus barang dan orang yang melintas batas negara Indonesia dan Papua Nugini.

Pelaksanaan tugas DJBC di perbatasan ini dijalankan melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jayapura yang bertugas memeriksa dokumen pelintas batas, mengawasi barang bawaan, serta memfasilitasi perdagangan legal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 dan PMK Nomor 34/PMK.010/2017, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan diberi fasilitas pembebasan bea masuk atas barang tertentu dengan jumlah dan jenis yang telah ditetapkan. Selain itu, DJBC menerapkan prosedur pemeriksaan yang ketat terhadap barang berisiko tinggi seperti narkotika dan senjata api.

c. Direktorat Jenderal Keimigrasian

Direktorat Jenderal Imigrasi (disingkat Ditjenim) adalah salah satu direktorat jenderal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, imigrasi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap keluar dan masuknya orang di wilayah Republik Indonesia, termasuk di daerah perbatasan seperti antara Papua dan Papua Nugini. Tugas utama imigrasi di wilayah ini meliputi pelayanan keimigrasian (penerbitan dokumen perjalanan seperti paspor dan Kartu Lintas Batas), pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang asing dan WNI, serta

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

penegakan hukum keimigrasian, termasuk tindakan administratif keimigrasian bagi pelanggar aturan (Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 6/2011). Kewenangan imigrasi mencakup pemeriksaan dokumen di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), penangkalan dan deportasi terhadap orang asing yang melanggar hukum, serta pemberian izin tinggal bagi orang asing (Pasal 7 dan Pasal 75).

Berdasarkan pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak Imigrasi pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, data perlintasan menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam mobilitas lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada tahun 2021, tercatat jumlah kedatangan sebanyak 361 orang dan keberangkatan sebanyak 84 orang, dengan total perlintasan mencapai 445 orang. Sementara itu, pada tahun 2023, pengguna dokumen perjalanan terdiri atas pemegang paspor WNI laki-laki dan perempuan sebanyak 2.243 orang, paspor WNA sebanyak 1.894 orang, pemegang Surat Perjalanan Lintas Batas (PLB) sebanyak 2.345 orang, serta pemegang Traditional Border Card (TBC) sebanyak 95.101 orang. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana jumlah pengguna paspor WNI mencapai 4.807 orang, paspor WNA sebanyak 5.961 orang, PLB sebanyak 8.986 orang, dan TBC meningkat drastis hingga mencapai 216.114 orang per tahun. Adapun pada tahun 2025, dalam rentang waktu Januari hingga Maret, tercatat penggunaan paspor WNI sebanyak 840 orang, paspor WNA 1.462 orang, PLB 1.617 orang, dan TBC sebanyak 58.016 orang. Data ini mencerminkan intensitas aktivitas lintas batas yang tinggi serta menunjukkan efektivitas pengawasan dan pencatatan oleh otoritas imigrasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menekankan pentingnya pengaturan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang di wilayah perbatasan negara demi menjamin kepastian hukum, keamanan nasional, dan tertib administrasi keimigrasian.

Di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini, petugas imigrasi juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan instansi lain seperti TNI, Polri, Bea Cukai, dan Pemerintah Daerah guna menjamin keamanan dan keteraturan wilayah perbatasan. Imigrasi wajib menghormati ketentuan khusus lintas batas tradisional sebagaimana diatur dalam perjanjian bilateral, termasuk menerbitkan Kartu Lintas Batas tanpa biaya kepada penduduk perbatasan yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaan tugasnya, imigrasi memiliki hak untuk memperoleh informasi dari instansi terkait dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelayanan secara optimal.

Pas lintas batas merupakan dokumen perjalanan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini (PNG). Dokumen ini berfungsi sebagai pengganti paspor dan visa, serta memberikan kemudahan bagi penduduk lokal untuk melakukan perlintasan batas negara secara tradisional. Pas lintas batas diterbitkan atas dasar kebutuhan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat perbatasan, terutama dalam rangka kunjungan antar keluarga, kegiatan adat, serta perdagangan tradisional lintas batas yang sudah berlangsung turun-temurun. Dengan demikian, pas lintas batas menjadi instrumen

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

hukum yang sah yang memungkinkan penduduk menjalankan aktivitas lintas batas tanpa harus melalui prosedur keimigrasian formal seperti halnya pengguna paspor dan visa.

Gambar 1. Pas Lintas Batas (PLB)

Dalam praktiknya, pas lintas batas hanya berlaku untuk perlintasan dengan PNG dan tidak dapat digunakan untuk bepergian ke negara lain. Dokumen ini dapat diperoleh melalui permohonan kepada pejabat imigrasi setempat dengan memenuhi persyaratan administratif seperti fotokopi KTP, pas foto, dan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Masa berlaku pas lintas batas adalah selama tiga tahun sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang, sehingga apabila masa berlaku habis, pemohon harus mengajukan permohonan baru. Perbedaan mendasar antara pas lintas batas dengan paspor adalah pada lingkup penggunaannya dan kemudahan administratifnya, di mana pas lintas batas lebih bersifat terbatas namun kontekstual terhadap kebutuhan khusus masyarakat perbatasan.

Paspor Republik Indonesia merupakan dokumen perjalanan yang bersifat resmi dan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui instansi keimigrasian kepada warga negara Indonesia. Penerbitan paspor tersebut dimaksudkan sebagai alat legitimasi identitas dan kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk keperluan melakukan perjalanan antarnegara.

Gambar 2. Pasport Indonesia

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

Paspor merupakan dokumen perjalanan yang diperlukan untuk melakukan perjalanan internasional dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang, sedangkan izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di suatu negara untuk jangka waktu tertentu atau tidak terbatas. Seperti halnya Paspor dan Izin Tinggal, Kartu Lintas Batas merupakan identitas warga perbatasan yang memiliki batas waktu berlaku dan jangka waktu kunjungan. Dalam Special Agreement Pasal 3.5, menyebutkan Kartu lintas batas berlaku untuk masuk berkali-kali selama jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan masing-masing negara. Terkait jangka waktu kunjungan pada Pasal 6.2, Kunjungan maksimal Pelintas Batas Tradisional adalah 30 hari.

d. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. BNPP memiliki mandat untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Fungsi utama BNPP meliputi perumusan kebijakan umum, perencanaan strategis, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelayanan lintas batas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dalam konteks Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini, BNPP berperan penting dalam mengoordinasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk penguatan aspek keimigrasian, perdagangan, keamanan, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Landasan hukum mengenai pengelolaan wilayah perbatasan secara umum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

e. Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina yang berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG), merupakan bagian dari sistem perkarantinaan nasional yang secara struktural berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui unit kerja Badan Karantina Indonesia. Secara normatif, kedudukan dan fungsi lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tindakan karantina di berbagai titik masuk dan keluar wilayah negara, termasuk pelabuhan laut, bandar udara, dan pos lintas batas negara. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur bahwa kegiatan karantina dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis karantina yang bertanggung jawab kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, dengan tujuan utama untuk melindungi sumber daya alam hayati serta kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit menular dan organisme berbahaya lainnya.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

Berdasarkan wawancara dengan Pejabat Karantina Ibu Rhika Marlisa menyampaikan bahwa dalam upaya pencegahan dan penangkal penyakit, fokus utama kami adalah pada kewaspadaan terhadap penyakit yang berasal dari luar wilayah negara. Untuk itu, petugas kami menggunakan teknologi deteksi inframerah guna mengidentifikasi setiap pelintas batas, terutama manusia yang berpotensi membawa penyakit. Pencegahan dan penanganan dilakukan secara terpadu, dengan objek pengawasan meliputi alat angkut orang dan barang, serta setiap individu yang melintas batas, termasuk orang sakit yang masuk wilayah Indonesia. Selain itu, pengawasan juga mencakup obat-obatan, makanan, kosmetik, dan bahan adiktif yang dibawa masuk. Barang yang diawasi tidak hanya itu, melainkan juga jenazah yang mati, dimana kami wajib mengetahui penyebab kematiannya guna mencegah masuknya penyakit menular dari luar. Faktor lingkungan yang berisiko, khususnya terkait dengan malaria dan jentik nyamuk, kami pantau secara berkala setiap bulan untuk mengendalikan risiko penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), malaria, dan diare.

Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa Badan Karantina Perbatasan di PLBN Skouw RI-PNG memiliki empat tugas pokok yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, yaitu pengawasan terhadap alat angkut, pelintas batas, barang bawaan, serta lingkungan sekitar kawasan perbatasan. Keempat aspek tersebut menjadi pilar utama dalam menjalankan fungsi karantina untuk melindungi kedaulatan negara sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Pengawasan yang menyeluruh dan terintegrasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat hukum yang bertujuan untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit menular serta menjaga kondisi lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh aktivitas lintas batas di PLBN Skouw.

Dampak Kebijakan Transportasi Lintas Batas Terhadap Usaha Dagang Tradisional

1. Peningkatan Volume Perdagangan Barang dan Jasa

Penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Papua Nugini pada Juli 2024 telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan volume perdagangan barang dan jasa di kawasan perbatasan Jayapura–Vanimo. Salah satu MoU yang paling berdampak adalah kesepakatan mengenai pergerakan lintas batas untuk bus komersial dan pengangkutan barang menggunakan kendaraan bermotor, yang secara langsung memfasilitasi arus barang dan jasa antara kedua negara . Dengan adanya jalur transportasi darat yang lebih terorganisir melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dan Pos Wutung, pelaku usaha dari kedua negara kini memiliki akses yang lebih mudah dan efisien untuk melakukan kegiatan ekspor-impor.

Data dari Kantor Bea Cukai Jayapura menunjukkan bahwa pada tahun 2024, nilai ekspor Indonesia ke Papua Nugini melalui PLBN Skouw mencapai lebih dari Rp50,45 miliar (sekitar USD 3 juta), dengan komoditas utama berupa barang kebutuhan rumah tangga . Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan volume perdagangan, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan transportasi lintas batas telah berhasil membuka

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah perbatasan. Selain itu, kegiatan seperti pameran perdagangan lintas batas yang diselenggarakan di Skouw-Wutung pada Desember 2023 turut memperkuat hubungan ekonomi dan budaya antara masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Di sisi Papua Nugini, inisiatif seperti Program EU-STREIT PNG telah berkontribusi dalam meningkatkan akses pasar bagi produk lokal, khususnya kakao, melalui pembangunan fasilitas ekspor di Vanimo. Program ini tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga memperkuat kapasitas produksi dan daya saing produk lokal di pasar internasional. Dengan adanya dukungan infrastruktur dan pelatihan yang memadai, pelaku usaha di Papua Nugini kini lebih siap untuk memanfaatkan peluang perdagangan yang muncul dari kebijakan transportasi lintas batas.

Secara keseluruhan, kebijakan transportasi lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan volume perdagangan barang dan jasa di kawasan perbatasan Jayapura–Vanimo. Melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi logistik, dan dukungan terhadap pelaku usaha lokal, kebijakan ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi manfaat dari kebijakan ini, diperlukan upaya bersama dalam mengatasi tantangan infrastruktur dan harmonisasi regulasi yang masih ada.

2. Terbukanya Jalur Ekspor-Impor Mikro dan Tradisional

Pembukaan jalur ekspor-impor mikro dan tradisional antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG) memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan internasional, terutama dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut penelitian dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, integrasi pasar mikro lintas batas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperluas akses pasar bagi produk tradisional seperti kerajinan tangan, hasil pertanian organik, dan rempah-rempah. Di PNG, studi dari Pacific Economic Bulletin menunjukkan bahwa UKM di sektor tradisional menyumbang 30% dari total ekspor non-migas, sehingga kolaborasi dengan Indonesia dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang kompleks masih menjadi penghambat utama.

Di sisi lain, pembukaan jalur ini juga memengaruhi dinamika perdagangan internasional dengan memperkenalkan produk-produk bernilai budaya tinggi ke pasar global. Jurnal Perdagangan Internasional Universitas Papua mencatat bahwa produk seperti tenun ikat dari NTT dan ukiran kayu Asmat memiliki daya saing unik di pasar internasional. Sementara itu, penelitian dari University of Papua New Guinea Business Review menemukan bahwa produk tradisional PNG seperti kopi Arabika dan minyak kelapa virgin semakin diminati di Asia Tenggara. Dengan adanya kemudahan ekspor-impor mikro, kedua negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif ini untuk meningkatkan devisa. Namun, diperlukan standarisasi kualitas dan sertifikasi produk agar memenuhi persyaratan pasar global.

Dampak sosial juga terlihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

Jurnal Pembangunan Ekonomi Lokal menyebutkan bahwa perdagangan mikro lintas batas antara Indonesia-PNG telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi perempuan dan kelompok marginal. Misalnya, masyarakat Skouw di Papua Indonesia dan Vanimo di PNG kini terlibat aktif dalam perdagangan sayur-mayur dan ikan tradisional. Studi dari PNG National Research Institute mengonfirmasi bahwa pendapatan rumah tangga di wilayah perbatasan PNG meningkat 15% setelah kebijakan ini diterapkan. Namun, masalah seperti kesenjangan informasi dan kurangnya pelatihan kewirausahaan masih perlu diatasi agar manfaatnya lebih merata

3. Penurunan Biaya Logistik dan Distribusi

Penurunan biaya logistik dan distribusi antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG) telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perdagangan internasional, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing ekspor. Menurut penelitian dalam Jurnal Logistik dan Rantai Pasok Indonesia, pengurangan biaya transportasi laut sebesar 20% melalui optimalisasi pelabuhan seperti Jayapura (Indonesia) dan Lae (PNG) telah mempercepat waktu pengiriman komoditas pertanian dan hasil laut. Studi dari PNG National Research Institute juga menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur jalan Trans-PNG telah menurunkan ongkos angkut darat sebesar 15%, memungkinkan produk lokal seperti kopi dan kakao lebih kompetitif di pasar ASEAN. Namun, tantangan seperti kapasitas pelabuhan yang terbatas dan biaya bahan bakar yang fluktuatif masih menjadi kendala utama.

Selain itu, penurunan biaya logistik juga mendorong diversifikasi produk yang diperdagangkan antara kedua negara. Jurnal Ekonomi Internasional Universitas Indonesia menemukan bahwa efisiensi distribusi telah membuka peluang ekspor produk manufaktur sederhana seperti tekstil dan barang plastik dari Indonesia ke PNG, yang sebelumnya kurang kompetitif karena biaya pengiriman tinggi. Sementara itu, laporan Pacific Economic Bulletin menyatakan bahwa pengurangan biaya logistik memungkinkan PNG mengekspor lebih banyak kayu olahan dan produk perikanan ke Indonesia. Efisiensi ini juga mendorong pertumbuhan perdagangan digital, di mana UKM dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk secara lintas batas dengan ongkos kirim lebih terjangkau.

Dampak sosial-ekonomi dari penurunan biaya logistik juga terlihat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Jurnal Pembangunan Daerah mencatat bahwa biaya distribusi yang lebih rendah telah menurunkan harga barang pokok di wilayah terpencil PNG, seperti Provinsi Sandaun, sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Di Indonesia, penelitian dari Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Papua menunjukkan bahwa petani di Merauke kini dapat mengekspor sagu dan kelapa ke PNG dengan margin keuntungan lebih tinggi karena penghematan biaya transportasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

1. Regulasi Hukum Yang Mengatur Transportasi Jayapura-Vanimo Dalam Memperlancar Usaha Dagang Tradisional. Transportasi lintas batas antara Jayapura (Indonesia) dan Vanimo (Papua New Guinea) diatur melalui sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional. Di tingkat nasional, Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan perbatasan. Sementara itu, Papua New Guinea memiliki National Trade Act 2023 dan Trade Licensing Act 1969 sebagai dasar hukum pengaturan transportasi dan perdagangan lintas batas. Di tingkat bilateral, kerja sama ini diperkuat melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Papua Nugini, seperti MoU on Cross Border Commercial Buses and Coaches dan MoU on Cross Border Transport of Goods by Motor Vehicle, yang menetapkan rute, prosedur, dan standar operasional transportasi lintas batas. Special Arrangements for Traditional and Customary Border Crossings (2014) juga menjadi instrumen kunci yang mengakomodasi hak-hak tradisional masyarakat perbatasan, termasuk perdagangan tradisional dengan nilai barang maksimal US$300 per bulan. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dan adat, serta keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua New Guinea.
2. Dampak Kebijakan Transportasi Lintas Batas terhadap Usaha Dagang Tradisional. Kebijakan transportasi lintas batas telah memberikan dampak ganda bagi perdagangan tradisional. Di satu sisi, kebijakan ini memfasilitasi mobilitas masyarakat perbatasan melalui dokumen seperti Pas Lintas Batas (PLB) dan Traditional Border Card (TBC), sehingga memperlancar arus barang dan jasa tradisional. Namun, di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang rusak di sisi Papua New Guinea, serta ketidakjelasan mekanisme pengawasan, berpotensi menghambat perdagangan yang efisien. Perdagangan tradisional juga menghadapi persaingan dengan produk impor yang lebih murah, yang dapat mengancam keberlanjutan usaha lokal. Studi oleh Nikodemus Niko dan Samkamaria menunjukkan bahwa pembangunan terminal barang internasional berpotensi meningkatkan perdagangan, tetapi memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pelaku usaha lokal.

Saran

Sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian mengenai regulasi hukum transportasi lintas batas antara Jayapura (Republik Indonesia) dan Vanimo (Papua New Guinea) serta dampaknya terhadap usaha dagang tradisional, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia dan Papua Nugini, diperlukan peningkatan koordinasi bilateral yang lebih intensif dalam pengelolaan transportasi lintas batas, khususnya melalui optimalisasi implementasi Nota Kesepahaman (MoU), pembangunan infrastruktur jalan di sisi Papua Nugini, serta harmonisasi regulasi imigrasi, bea cukai, dan karantina. Kedua negara juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaan di wilayah

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

perbatasan dengan menambah sumber daya manusia, memperluas pelayanan digital lintas batas, serta mengadakan forum rutin lintas negara untuk membahas evaluasi dan perbaikan kebijakan transportasi dan perdagangan perbatasan secara berkelanjutan.

2. Untuk Pelaku Usaha Dagang Tradisional di Wilayah Perbatasan: Pelaku usaha tradisional diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang tersedia dari kemudahan transportasi dan dokumen lintas batas dengan meningkatkan kualitas produk, legalitas usaha, dan pemahaman terhadap regulasi ekspor-impor. Diperlukan pula inisiatif dari para pedagang untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan, pengemasan produk, dan pemasaran digital agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi lokal dan melestarikan nilai-nilai budaya dalam aktivitas perdagangan lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

Arya Damarjana. Postur Kebijakan Perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. 2014.

Budiono, A. Hukum Perjanjian Internasional. Bandung. 2017. Diphayana, W. Perdagangan internasional. 2020.

Eddy Pelupessy, Hukum Dagang, Loquz Publishing, Jayapura, 2024.

_____, Kapita Selekta Hukum Bisnis. Inara Publicher, Malang, 2021.

Fachrudin Ficri Affandy & Ahmad Djalaluddin, Praktik Dagang Wilayah Perbatasan RI – Papua New Guinea, Jayapura. 2018.

Handayani, T., & Dewi, N. Dinamika Regulasi Pasar Tradisional dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Sosiohumaniora, 2019.

M. Nur Nasution, Manajemen Transportasi. Ghalia Indonesia. 2004.

Muta'Ali, L., Marwast, D., & Christanto, J. Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI. Ugm Press. 2018

Nasution, M. N. Manajemen Transportasi. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004.

Purwanto, A., & Sulistyani, A. Manajemen Usaha Kecil dan Menengah. Deepublish. Yogyakarta. 2017.

Rustian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003.

Rinaldy, E., Ikhlas, D., & Utama, A. Perdagangan internasional: Konsep dan aplikasi. Bumi Aksara. 2021.

Siti Fatimah, S. Pengantar transportasi. Myria Publisher. 2019.

Setya Indrawanto. Merajut Keberlanjutan Usaha Panduan Hukum Dagang dan Bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa. Cengkareng. 2024.

Siregar, M. Hukum Ekonomi Mikro: Pendekatan Praktis Usaha Dagang dan Koperasi. Prenadamedia Group. Jakarta. 2021.

Sari, D. P. Efektivitas Perda dalam Perlindungan Pasar Tradisional. Jurnal Legislasi Daerah, 2021.

Sutomo, A., & Handayani, D. Implementasi Regulasi Transportasi dan Tantangannya. Jurnal Administrasi Publik, 2021.

DOI: https://doi.org/10.47353/sibatik.v5i7.5296

Wahyudi, D. Transportasi Multimoda di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi. Airlangga University Press. Surabaya. 2018.

Yoseph Palenewen, J. . (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies, 2(1), 12–23. https://doi.org/10.47353/lawpass.v2i1.69

Yustisia, D., & Hidayat, M. Peran Usaha Dagang Tradisional dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2020.

Zainal Asikin, Hukum Dagang Edisi Kedua, Kencana, Jakarta 2013. Zainal Asikin, Hukum Dagang Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta 2021.